

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN  
USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI KEMASYARAKATAN  
(Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai)**

**OLEH :**

**RINI ARI WARDHANI**

**NIM : 02.03.16.3.153**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN  
USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI KEMASYARAKATAN**

**(Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyisah**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**OLEH :**

**RINI ARI WARDHANI**

**NIM : 02.03.16.3.153**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN  
USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI KEMASYARAKATAN  
(Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai)**

**OLEH :**

**RINI ARI WARDHANI**

**NIM : 02.03.16.3.153**

Menyetujui

**PEMBIMBING I**



**Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA**  
**NIP. 197910202009011010**

**PEMBIMBING II**



**Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum**  
**NIP. 198207202009012007**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasa  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan



**Irwansyah, MH**  
**NIP. 198010112014111002**

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Ari Wardhani  
NIM : 02.03.16.3.153  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)  
Tempat/Tanggal Lahir : Bingkat, 14 Februari 1998  
Judul Skripsi : **Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan,

Yang Membuat Pernyataan



**RINI ARI WARDHANI**

**NIM : 02.03.16.3.153**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KEMASYARAKATAN (STUDY KASUS DI DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)”. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan tinjauan SiyasaH Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan bagaimana tinjauan SiyasaH Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. BUM Desa Madani di bentuk pada tanggal 13 Maret 2018 yang didasarkan pada Undang-undang No.6 Tahun 2016 tentang Desa. Keberadaan BUM Desa Madani dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati II dinilai sudah efektif karena telah berdiri beberapa unit usaha seperti lembaga perantara, bisnis penyewaan, perdagangan serta usaha bersama yang berperan dalam membantu masyarakat meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan serta mempermudah pemasaran hasil usaha masyarakat. Tinjauan *SiyasaH Maliyah* terhadap peran BUM Desa Madani telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer berasal dari pengurus BUM Desa dan masyarakat di Desa Melati II, sumber data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk serta dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga serta para pengikutnya yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat Islam dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban yang lebih baik.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai). Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan rintangan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu izinkan penulis mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Suharto dan ibunda tercinta Sakinem serta saudara kandung saya Rikki Suprianto yang selalu memberikan, motivasi,

nasihat, dukungan dan doa yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, kasih sayang dan cinta yang menjadi kekuatan serta semangat bagi saya yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemuliaan, kesehatan, umur yang panjang dan rezeki serta kebahagiaan kepada ayah dan ibu serta saudara kandung tercinta.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Ibu Syofiaty Lubis, MH selaku Sekretaris Jurusan Siyasah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Putri Eka Ramadhani, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Adlin Budhiawan, SH, M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA) dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH serta Bapak Salman Paris Harahap, SH, MH yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat tercinta Nazry Umami Handayani Nasution dan Tazkiyah Muthmainnah Hasibuan serta Amirul Haj Rokan yang telah memberikan motivasi, dukungan, menemani penulis dalam suka dan duka, selalu memberi masukan dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita tetap menjaga ukhuwah kita hingga ke jannah-Nya.
8. Teman seperjuangan Study Hukum Tata Negara Stambuk 2016 : Adena Mutiara, Maiparodiyah Siregar, Yodi Satio, Masnah Hasibuan, Ahmad Fazry Dalimunthe, dan semua pihak yang telah memberi motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Supardi selaku Kepala Desa Melati II dan Bapak Budiansyah, S.Kom selaku Sekretaris BUM Desa Madani serta Ibu Yuyun Wahyu Ningsih, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan dan kesejahteraan yang telah memberikan izin dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal baik di sisi Allah SWT serta menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Medan, Maret 2021

Penulis,



**RINI ARI WARDHANI**

**NIM : 02.03.16.3.153**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Pembatasan Masalah .....	12
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Siyasah Maliyah .....	15
1. Pengertian Siyasah Maliyah .....	15
2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah.....	18
3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah .....	21
B. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....	31
1. Pengertian BUM Desa.....	31
2. Tujuan BUM Desa.....	33
3. Dasar Hukum BUM Desa.....	34

4. Pengurus dan Pengelolaan BUM Desa.....	34
5. Keuangan BUM Desa.....	39
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa.....	42
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa .....	43
C. Kajian Terdahulu.....	47
D. Kerangka Teoritis.....	50
E. Hipotesis.....	51
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	54
D. Populasi Dan Sampel .....	54
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Hasil Penelitian .....	58
1. Gambaran Umum Desa Melati II .....	58
a. Kondisi Geografis.....	58
b. Kondisi Demografi .....	59
c. Kondisi Ekonomi .....	61
d. Kondisi Sosial Budaya.....	61
e. Visi dan Misi.....	63
f. Struktur Pemerintahan Desa, Tugas dan Wewenang.....	64

2. Gambaran Umum BUM Desa Madani .....	69
a. Pembentukan BUM Desa Madani .....	69
b. Visi dan Misi BUM Desa Madani .....	70
c. Fungsi dan Tugas BUM Desa Madani.....	70
d. Wewenang BUM Desa Madani .....	71
e. Struktur Organisasi BUM Desa Madani.....	72
f. Azaz dan tujuan BUM Desa Madani .....	74
B. Pembahasan.....	75
1. Peran BUM Desa Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.....	75
2. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUM Desa Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan.....	89
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Melati II .....	59
2. Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Golongan Usia .....	60
3. Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	61
4. Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	62
5. Tabel 4.5 Data Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa .....	62
6. Tabel 4.6 Struktur Pemerintahan Desa Melati II.....	64
7. Tabel 4.7 Struktur Organisasi BUM Desa Madani .....	72
8. Tabel 4.8 Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Di Desa Melati II.....	86
9. Tabel 4.9 Peningkatan Pendapatan/Bulan masyarakat Di Desa Melati II...	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama yang baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir dengan cara mengelola keuangan dan kekayaan milik desa yang di atur melalui kelembagaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Badan

---

<sup>1</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 55

<sup>2</sup> A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2015) hlm. 63

Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial BUM Desa berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.<sup>3</sup>

Pendirian BUMDesa didasari oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 yaitu :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Syarat dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di dalam pasal 5 yaitu :

- 1) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
- 2) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) hlm. 5

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 87

- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi dan
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.<sup>5</sup>

Tujuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 3 yaitu :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 5 angka (1)

Prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) penting untuk difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), Badan Pemerintah Daerah (BPD), Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel.

Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yaitu penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 14 yaitu :

- 1) Pemerintah desa
- 2) Tabungan masyarakat
- 3) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- 4) Pinjaman dan/atau
- 5) Kerjasama usaha dengan pihak lain<sup>7</sup>

Dengan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tersebut rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2018 dan diresmikan pada tanggal 04 April 2018 di Desa Melati II

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 14

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, diharapkan mampu sebagai penopang atau penguat ekonomi kemasyarakatan.

Sebagai salah satu Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Melati II dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang pariwisata. Ada beberapa jenis usaha yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Madani diantaranya adalah wisata tani panteng kleset, pasar desa, palungguhan toh joyo, sewa mini bus, pemerasan susu kambing etawa dan kebun jeruk petik sendiri.

Pengembangan wisata tani panteng kleset merupakan lokasi wisata yang dikelola langsung oleh BUM Desa Madani Unit Wisata yang berinovasi dengan memanfaatkan sungai/irigasi yang berada di sekitar lahan persawahan menjadi lokasi wisata dengan menyediakan beberapa kendaraan untuk berkeliling menyusuri lahan persawahan seperti motor ATV dan sepeda serta menambah fasilitas pendukung lainnya seperti membangun kamar mandi, joglo/gajebo dan wahana permainan anak dengan harga yang sangat terjangkau. Wisata tani panteng kleset merupakan salah satu objek wisata andalan di Desa Melati II sehingga jumlah wisatawan selalu meningkat dari tahun ke tahun dan tidak heran jika keuntungan yang didapat BUMDesa Madani hingga jutaan rupiah.

Pasar Desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Madani yang mempunyai luas lahan 1400 M terletak di Dusun Rambutan Desa Melati II. Pasar desa semakin ramai dikunjungi masyarakat yang ingin berbelanja sembako dan kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan pasar Desa ini dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ada di Desa Melati II untuk berbelanja

kebutuhan pokok serta lainnya sehingga masyarakat tidak jauh-jauh lagi untuk berbelanja hingga ke pasar di seputaran Kota Perbaungan.

Upaya BUM Desa Madani dalam pengelolaan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan BUMDesa Madani selain dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga di berlakukan sesuai dengan tinjauan Siyasah Maliyah yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan Siyasah Maliyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan BUM Desa Madani. Siyasah Maliyah dalam prespektif islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh Al-Khilafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah.

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Siyasah Maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam Siyasah Maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Siyasah

Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>8</sup>

Ruang lingkup dari Siyasa Maliyah tentang sumber keuangan negara adalah hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, kharaj, baitul mal, dan sumber pengeluaran negara. Ruang lingkup Siyasa Maliyah mengatur bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Dari ruang lingkup tersebut yang berkaitan dan sesuai dengan pengelolaan BUMDesa Madani adalah Baitul mal. Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah SAW. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan serta penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta.<sup>9</sup>

Ketentuan syariat baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini, memang tidak ada ketentuan syar'i yang di peroleh hanya dari para khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara,

---

<sup>8</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel pres, 2014) hlm. 93

<sup>9</sup> Agus Mariin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian* (Jakarta : Airlangga University Press, 2014) hlm. 83

yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukan, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara islam.

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya :

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
- c. Sedangkan menurut Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan

masalah baitul mal ini.<sup>10</sup> Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukannya. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal.

Anggaran dari dana desa yang disalurkan ke BUMDesa Madani pada tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000 dan pada tahun 2020 di rencanakan akan disalurkan sebesar Rp.100.000.000.<sup>11</sup> Pembagian keuntungan atau hasil dari BUMDes Madani dari ketiga jenis usaha yang didirikan memiliki persentase diantaranya :

1. 60% digunakan untuk :
  - a. Penasehat 5%
  - b. Badan Pengawas 10%
  - c. Pelaksanaan Operasional BUMDes 15%
  - d. Pelaksanaan Operasional Unit BUMDes 5%
  - e. Kegiatan Sosial 10%
  - f. Operasional BUMDes 15%
2. 40% digunakan untuk :
  - a. Pendapatan Asli Desa 30%
  - b. Penambahan Modal BUMDes 10%

---

<sup>10</sup>Abdul Qadir Djaelani., *Negara Ideal : Menurut Konsep Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995) hlm 385

<sup>11</sup> Budiansyah, Sekretaris BUM Desa Madani, wawancara pribadi, Perbaungan 28 April 2020

Dengan persentase data diatas seharusnya mampu untuk mempertahankan perekonomian masyarakat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Namun ada dua unit badan usaha milik desa (BUM Desa) Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Pasar Desa dan wisata tani yang di nilai masyarakat gagal dikarenakan mangkrak atau terbengkalai.

Pedagang di pasar desa tidak sebanyak seperti ketika awal pembangunan pasar desa dan para pengunjung di wisata tani juga berkurang dikarenakan wisata tani tersebut tidak di rawat oleh pengelola sehingga di lokasi wisata tersebut banyak ditumbuhi rumput serta wahana bermain untuk anak-anak ada beberapa yang sudah rusak.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris BUM Desa Madani yaitu Budiansyah, S.Kom. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pasar desa dan wisata tani mangkrak di antaranya sebagai berikut :

1. Lokasi pasar desa dan wisata tani dinilai tidak strategis sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya keberadaan pasar desa dan wisata tani tersebut.
2. Dana yang di salurkan untuk pembangunan pasar desa tidak sesuai dengan anggaran, melainkan adanya kekurangan biaya dalam pembangunan pasar desa tersebut.
3. Dengan adanya pandemi global seperti saat ini yaitu virus corona, yang mana hal tersebut menyebabkan pengunjung di pasar desa dan wisata tani menurun.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Budiansyah, Sekretaris BUM Desa Madani, wawancara pribadi, Perbaungan 26 Agustus 2020

Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah BUMDesa Madani benar-benar murni dalam pengelolaan ekonomi kemasyarakatan Desa Melati II dan pemerintah desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut sampai merata ke masyarakat sehingga dapat menuntaskan kemiskinan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Madani dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan tinjauan Siyasa Maliyah yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam peran BUMDesa Madani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa adanya tinjauan siyasa maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan (study kasus di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai). Antara lain sebagai berikut :

1. Salah satu unit usaha dari BUM Desa Madani yaitu Pasar Desa Bersaudara dinilai mangkrak atau terbengkalai serta tidak sesuai dengan Permendes RI No.

- 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Adanya ketidak sesuaian dalam penyaluran dana ke semua unit usaha BUM Desa Madani
  3. Pengelolaan wisata tani panteng kleset tidak berjalan sesuai dengan permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam skripsi ini diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak meluas penjabarannya dari aspek penelitian. Adapun pembatasan masalahnya yaitu tinjauan siyasah maliyah dan peran dari BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara atau fiqh Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan peran badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan bermanfaat bagi lembaga pengelola BUMDesa dan pemerintah agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peran badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik serta mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab dari judul “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”.

Adapun sistematikan penulisan skripsi, yaitu :

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian siyasah maliyah, sumber hukum siyasah maliyah, ruang lingkup siyasah maliyah, pengertian BUM Desa, tujuan BUM Desa, dasar hukum BUM Desa, pengurus dan pengelolaan BUM Desa, keuangan BUM Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, klasifikasi jenis usaha BUM Desa, kajian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis.

#### Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Melati II, gambaran umum BUM Desa Madani, peran BUM Desa Madani dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran BUM Desa Madani dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan.

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis dan daftar pustaka.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Siyasah Maliyah

##### 1. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata *siyâsah* berasal dari kata *ساسة* *يسوس* *سياسة* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyâsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perikayasaan. Sedangkan secara istilah *siyâsah* memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.<sup>13</sup> Tujuan *siyâsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>14</sup>

Ibn ‘aqil, sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan :

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابتعد عن الفساد

وان لم يكن يشرعه الرسول ولا نزل به وحى

*Siyâsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.*

---

<sup>13</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 25-26

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 3

Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan :

*Siyâsah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyâsah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyâsah berasal dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyâsah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan pemegang kekuasaan.<sup>15</sup>*

Ulama Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyâsah Tasyrî’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum)
3. *Siyâsah Qadhâ’iyyah Syar’iyyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyâsah Idâriyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyâsah Tanfidzîyyah Syar’iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

---

<sup>15</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 27

#### 8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)<sup>16</sup>

*Siyâsah Mâliyah* (politik ekonomi islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyâsah Mâliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>17</sup>

Pengaturan dalam *Siyâsah Mâliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyâsah Mâliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyâsah Mâliyah*, negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 15

<sup>17</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 16

<sup>18</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 177

## 2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan utama bagi penetapan hukum dan jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur'an maka harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>19</sup> Terdapat empat prinsip dalam kebijakan Al-Qur'an yang digunakan untuk menetapkan hukum sebagai berikut :

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyediakan tuntutan
- 3) Bertahap dalam menetapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia.<sup>20</sup>

Dalam siyasah maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* 2: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(البقرة: ٢٦١).

<sup>19</sup> H. Amir syarifudin, *ushul fiqh* (Jakarta : Kencana Pramedia Group, 2014) hlm. 227

<sup>20</sup> Ahmad Djazuli, *ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) hlm. 66

*Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.<sup>21</sup>*

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لِأَنفُسِهِمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٦٢).

*Artinya : Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak mereka bersedih.<sup>22</sup>*

Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* 2: 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Sedangkan Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* 2: 262 menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang di nilai mampu untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas. Ayat tersebut juga memberikan pesan supaya kebijakan yang di ambil tersebut tidak berdampak negatif bagi

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 45

rakyatnya sehingga rakyat tidak takut dan susah dengan kebijakan tersebut.

Dan juga terdapat dalam Al-Qur'an surah *Luqman* 31: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا  
كِتَابٍ مُّنبِئٍ (لقمن: ٢٠)

*Artinya : Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk mu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.<sup>23</sup>*

#### **b. Hadis**

Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi tumpuan umat islam. Ajaran agama Islam memiliki sumber hukum utama dan pertama yaitu kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadis menjadi pelengkap agar umat Islam tidak salah dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama Islam.

Beberapa contoh sumber hukum siyasah maliyah dalam hadis yaitu :

إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة

*“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat”. (Hadis Riwayat Bukhari)*

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm 414

الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار (رواه الشيخان والترمذى).

“Orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa”. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)<sup>24</sup>

من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه لقى الله عز وجل وهو غضبان (رواه أحمد).

“Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya”. (Hadis Riwayat Ahmad)<sup>25</sup>

Dengan demikian hubungan antara ketiga hadis diatas dengan siyasah maliyah yaitu bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiganya bagaikan tiga sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

### 3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari siyasah maliyah adalah cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak

---

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 207

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 209

melebar.<sup>26</sup> Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.<sup>27</sup>

#### a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara', dalam Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta juga mempunyai hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya dan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.<sup>28</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (المائد: ٣٨).

*Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 177

<sup>27</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 16

<sup>28</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 208

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm

Dan dalam hadis Nabi Saw berbunyi :

من قتل دون ماله فهو شهيد (أخرجه الشيخان)

“siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid”. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)

Dengan demikian hak-hak untuk mendapatkan warisan dan hak-hak mewaris juga membuktikan adanya hak milik. Hanya saja Islam memberikan batasan-batasan tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapatkan kemaslahatan dalam mengembangkan harta, menafkahkan dan pemutarannya.<sup>30</sup>

#### **b. Zakat**

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat dan hukumnya fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya.

Zakat mulai di berlakukan dan di wajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat dilandaskan kepada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ (البقرة: ٢٦٧).

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 209

*Artinya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*<sup>31</sup>

Sementara sunnah Nabi Saw yang menerangkan tentang kewajiban ini diantaranya :

بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام

الصلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان

*“Islam ditegakkan di atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadhan.”*

Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga amil didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang berutang, budak, fisabilillah dan ibnu sabil. Penegasan zakat ini di dukung pula oleh Ijma' ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia di angkat menjadi Khalifah.<sup>32</sup>

### **c. Ghanimah**

Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah sudah diatur oleh

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm 8

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 318-319

Allah dan Rasul-Nya. Menurut Al-Mawardi, ghanimah meliputi *usara* (tentara musuh yang berhasil ditawan), *sabiy* (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak, wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانفال: ٤١).

*Artinya : Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnus sabil (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>33</sup>

Pembagian ghanimah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal 8: 41 yang menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Cara pembagiannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi yaitu bagian tentara berkuda lebih besar dari yang berjalan kaki.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 322

#### d. Jizyah

Jizyah adalah harta yang di dapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa serta harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Jizyah dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi serta perlindungan dari pemerintah Islam kepada mereka.

Jizyah juga merupakan iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non-Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat, kuat serta masih mampu bekerja.

Jizyah di dasarkan kepada Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 9: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: ٢٩)

*Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan*

kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>35</sup>

#### e. Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, melainkan dengan jalan damai dan tidak dengan kekerasan. Harta fai' pada prinsipnya dibagikan untuk pasukan islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Meskipun demikian, menurut ulama-ulama Hanafiah harta fai' digunakan untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut Syafi'iyah seperlima harta fai' diberikan kepada orang-orang yang menerima seperlima ghonimah, dan bagian empat perlimanya lagi diberikan kepada tentara untuk kemaslahatan umum termasuk belanja tentara.<sup>36</sup>

Mengenai fai' dalam arti harta rampasan perang ini disebutkan dalam AL-Qur'an surah Al-Hasyr 59: 6-7

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: ٦-٧)

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm 192

<sup>36</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 234

*Artinya : Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>37</sup>*

Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa di waktu sekarang pemerintah sudah menggunakan gaji untuk dibelanjakan untuk tentara, makanan, pakaian, senjata, dan alat-alat pengangkutan. Oleh karenanya militer di masa sekarang tidak punya hak apa-apa dari hasil perang dan semuanya diberikan kepada Baitulmal yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama.<sup>38</sup>

#### **f. Kharaj**

Kharaj merupakan pajak tanah atau pajak bumi yang dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Jumlah pajak (kharaj) di bayar sesuai dengan kondisi sosial

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm 547

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 237

masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali dalam setahun. Kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah) bukan sekelompok orang.

Kharaj dibedakan atas dua jenis yaitu kharaj yang sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan jenis yang kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non muslim.<sup>39</sup>

#### **g. Baitulmal**

Baitulmal merupakan sebuah lembaga keuangan pada zaman Rasulullah yang dikelola secara teratur dengan membagikannya sebagian untuk umat islam dan sebagiannya lagi untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan negara. Batulmal berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara. Batulmal juga memiliki tugas yaitu untuk mengawasi kekayaan Negara terutama dalam pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran.

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dikumpulkan di batulmal harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik.

Pembagian dan pendistribusian uang Negara harus memenuhi rasa keadilan

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 326-327

sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya sebagai berikut :

- 1) Untuk orang-orang fakir miskin
- 2) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara
- 3) Untuk meningkatkan supremasi hukum
- 4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- 5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- 6) Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
- 7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- 8) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.<sup>40</sup>

#### **h. Sumber pengeluaran negara**

Prinsip utama pengeluaran dan belanja Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan Negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara Islam (*welfare state*). Diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain.

Kesejahteraan dalam Islam mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Keduanya

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 334-335

sama-sama penting dan diperhatikan dalam Islam. Menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim ada beberapa pengeluaran dan perbelanjaan keuangan Negara sebagai berikut :

- 1) Gaji segenap pegawai
- 2) Gaji tentara dan kepolisian
- 3) Penggalian sungai dan biaya pembangunan serta perbenahan
- 4) Membuat irigasi
- 5) Membiayai lembaga pemasyarakatan
- 6) Memperkuat alat pertahanan
- 7) Uang jasa, pemberian bantuan dan uang saku.<sup>41</sup>

## **B. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang

---

<sup>41</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008) hlm. 363

<sup>42</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hlm. 11

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa di amanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat) serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif dengan dua prinsip yang mendasari yaitu *member base* dan *self help*.

Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUM Desa benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.<sup>44</sup>

Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa sebagai institusi ekonomi rakyat yang berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 angka (6)

<sup>44</sup> Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 2013. Hlm. 1073

konsumtif) melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga lebih murah dan mudah untuk mendapatkannya serta menguntungkan.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur serta termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

## **2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Tujuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 3 diantaranya yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

---

<sup>45</sup> Budiansyah, Sekretaris BUM Desa Madani, wawancara pribadi, Perbaungan, 28 April 2020

- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>46</sup>

### **3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 87 sampai pasal 90 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Pasal 3 sampai pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

### **4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa terpisah dari organisasi Pemerinah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :

- a. Penasihat

    Penasihat memiliki kewajiban sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

- 1) Memberikan penasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Penasihat memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan
- 2) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Badan Usaha Milik Desa.

b. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional mempunyai tugas untuk mengurus dan mengelola Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana Operasional memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
- 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Pelaksana Operasional memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan
- 2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan
- 3) Memberikan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

c. Pengawas

Pengawas memiliki tugas yaitu mewakili kepentingan masyarakat.

Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua merangkap anggota
- 3) Sekretaris merangkap anggota
- 4) Anggota

Pengawas memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum untuk :

- 1) Pemilihan dan pengangkatan pengurus
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa, dan

3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.<sup>47</sup> Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip yaitu :

1) Kooperatif

Dalam prinsip ini diperlukan partisipasi dari keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan mampu bekerja sama dengan baik.

2) Partisipatif

Dalam prinsip ini keseluruhan komponen yang ikut dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa.

3) Emansipatif

Dalam prinsip ini keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan diperlakukan sama tanpa membedakan golongan, suku dan agama.

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 9 sampai pasal 16

#### 4) Transparan

Dalam prinsip ini seluruh kegiatan yang memiliki pengaruh pada kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa harus terbuka dan masyarakat mengetahui semua kegiatan tersebut.

#### 5) Akuntabel

Dalam prinsip ini keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.

#### 6) Sustainabel

Dalam prinsip ini masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :

- a. Subyek kerjasama
- b. Obyek kerjasama
- c. Jangka waktu
- d. Hak dan kewajiban
- e. Pendanaan
- f. Keadaan memaksa
- g. Pengalihan aset dan

#### h. Penyelesaian perselisihan<sup>48</sup>

Naskah kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa melalui BUMDesa. Dengan adanya penopang dari anggaran dana desa yang semakin besar sehingga memungkinkan ketersediaan pemodal yang cukup untuk pendirian BUMDesa dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan untuk membangun desa. Upaya penguatan ekonomi desa dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama (*cooperative*), membangun kebersamaan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga dapat mendorong dalam upaya penuntasan kemiskinan, pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan.

### **5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Masalah keuangan dalam Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 28 sampai pasal 30

Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 17 dan pasal 18.

#### Pasal 17

- 1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa
- 2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal desa dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat desa

#### Pasal 18

- 1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa
  - d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.<sup>49</sup>

Modal BUM Desa juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miiik Desa terdapat di pasal 14 sampai pasal 16.

Pasal 14

Modal BUM Desa berasal dari :

- a. Pemerintah desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Pinjaman dan/atau
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 15

- 1) Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan
- 2) Modal BUM Desa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- 3) Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 17 sampai pasal 18

- 4) Modal BUM Desa yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah
- 5) Modal BUM Desa yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.<sup>50</sup>

### **6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 31.

#### Pasal 31

- 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miik Desa terdapat di pasal 14 sampai pasal 16.

- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miik Desa terdapat di pasal 21.

Pasal 21

- 1) Pelaksanaan operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.<sup>52</sup>

## **7. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain :

### **a. Lembaga Perantara/*Brokering***

Lembaga Perantara/*Brokering* merupakan lembaga yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. BUM Desa menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 31

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miik Desa, pasal 21

dapat dijalankan yaitu : mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

b. *Bisnis Penyewaan/Renting*

Bisnis *Penyewaan/Renting* merupakan bisnis penyewaan yang dijalankan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta untuk memperoleh pendapatan desa. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu : penyewaan alat transportasi (mini bus), penginapan (Home Stay), penyewaan tanah dan gedung untuk pertemuan atau acara tertentu dan sebagainya.

c. *Perdagangan/Trading*

*Perdagangan/Trading* merupakan usaha penjualan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu : penjualan hasil pertanian dan peternakan.

d. *Usaha Bersama/Holding*

*Usaha Bersama/Holding* merupakan induk dari usaha-usaha yang ada di desa, masing-masing dari unit yang berdiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu : BUM Desa mengelola wisata tani yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat, seperti makanan, kerajinan, penginapan (Home Stay), sajian wisata edukasi palunguan Toh Joyo.

Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miik Desa terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13.

#### Pasal 12

- 1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- 2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa
  - b. Penyaluran sembilan bahan pokok
  - c. Perdagangan hasil pertanian dan/atau
  - d. Industri kecil dan rumah tangga
- 3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### Pasal 13

- 1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain :
  - a. Jasa keuangan mikro
  - b. Jasa transportasi
  - c. Jasa komunikasi
  - d. Jasa konstruksi dan
  - e. Jasa energi
- 2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain :
  - a. Beras

- b. Gula
  - c. Garam
  - d. Minyak goreng
  - e. Kacang kedelai dan
  - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung padi.
- 3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. Jagung
  - b. Buah-buahan dan
  - c. Sayuran
- 4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. Makanan
  - b. Minuman, kerajinan rakyat
  - c. Bahan bakar alternatif dan
  - d. Bahan bangunan<sup>53</sup>

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa
- b. Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miik Desa, pasal 12 dan pasal 13

- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*sosial business*) dan bisnis penyewaan (*renting*)
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*sosial business*), bisnis keuangan (*financial business*), dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*), mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha.
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor.
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).<sup>54</sup>

### C. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang sama mengkaji tentang peran dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

1. Fatma Indria Rahmawati (2018) melakukan penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klakon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan peraturan Bupati Madiun No. 28 tahun 2016. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa :

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 25

- a. Dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Klakon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik.
  - b. Dari tinjauan Fiqh Siyasyah Dusturiyah Pengelolaan BUM Desa belum berjalan secara baik tetapi jika dilihat dari tinjauan fiqh maliyah BUM Desa di desa klangon dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan fiqh maliyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUM Desa yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.
2. Irkham Abdur Rochim (2019) melakukan penelitian mengenai peran BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa :
- a. Peran BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti unit serba usaha, unit simpan pinjam, unit pengelolaan sampah, unit pariwisata dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, serta dapat berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, apabila ditinjau dari segi pengelolaan BUMDES ini masih terkendala dalam perekrutan karyawan atau pengelola, masih sedikit masyarakat yang berminat menjadi pengelola, dikarenakan belum ada kejelasan gaji tetap, hal ini yang menyebabkan unit usaha belum berjalan secara maksimal.

- b. Peran BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam, prakteknya BUMDES Blimbing Makmur Jaya telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam tentang Kerjasama Ekonomi dan Peran Negara.
3. Khoeron Panji Wiyuda (2020) melakukan penelitian mengenai peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa perspektif siyasah maliyah (studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa :
  - a. Peranan BUMDes Kabul Ciptaku dalam meningkatkan PADes desa Langgongsari telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha *Brokering*, *Renting*, dan  *Holding*, yaitu menjadi perantara bagi pengrajin gula kelapa, penyewaan ruko dan mendirikan agrowisata, namun keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif.
  - b. Peranan BUMDes Kabul Ciptaku dalam meningkatkan PADes desa Langgongsari perspektif siyasah maliyah, bahwa BUMDes Kabul Ciptaku jika dilihat dari segi pengelolaannya BUMDes sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa. Namun dalam hal meningkatkan PADes desa Langgongsari BUMDes Kabul Ciptaku belum dapat memberikan kontribusinya.

#### **D. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis merupakan pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu di tujukan.<sup>55</sup> Fungsi dari kerangka teoritis adalah untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang akan di teliti. Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini antara lain :

##### **1. Peranan Pemerintah**

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat selaku perwakilan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang memperlancar pendirian BUMDesa. Selain menjalankan fungsi fasilitator, pemerintah juga menjadi pemberi informasi kepada pengurus BUMDesa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan mendorong kreativitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Undang-Undang**

Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>55</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan : Perdana Publishing, 2017) hlm. 144

### 3. Tinjauan Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>56</sup> Pengaturannya di fokuskan untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Penulis akan menambahkan ruang lingkup dari Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan BUMDesa. Ruang lingkup dari Siyasah Maliyah tentang sumber keuangan negara ialah hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, kharaj, baitulmal, dan sumber pengeluaran negara, yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa Madani ialah Baitul mal. Adapun yang menjadi tambahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan baitul mal yang dapat diimplementasikan dengan BUMDesa, serta ayat-ayat, hadist yang mendukung tentang pengelolaan baitul mal dalam kajian Siyasah maliyah.

#### E. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.<sup>57</sup> Hipotesis dapat diartikan sebagai taksiran ataupun referensi yang dirumuskan serta diterima sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.<sup>58</sup> Adapun hasil sementara yang diambil oleh penulis ialah peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dinilai

---

<sup>56</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 275

<sup>57</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknis Menulis Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2012) hlm. 29

<sup>58</sup> Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan : Perdana Publising, 2017), hlm. 157

belum efektif. Sesuai dengan tujuan didirikannya BUM Desa yaitu dalam pasal 3 Permendes RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa namun selama penelitian BUM Desa di nilai belum mampu memberikan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif atau jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>59</sup> Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka penelitian dilakukan pada pengurus BUM Desa Madani dan masyarakat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan penulis untuk meneliti implementasi ketentuan hukum Undang-Undang Nomor No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis gunakan untuk

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 281

menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif pelaksanaan peran BUM Desa Madani di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

### **C. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Madani yang berada di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 20986.
- b. Kantor Kepala Desa yang berada di Jalan Protokol Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 20986.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian pada skripsi ini di mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>60</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Dewan Komisaris BUM Desa Madani, Ketua Dewan Pengawas BUM Desa Madani beserta anggota, dan Direktur Pengurus BUM Desa Madani beserta sekretaris dan bendahara, serta Pengurus dari setiap unit usaha BUM Desa Madani beserta anggota.

---

<sup>60</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 64

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.<sup>61</sup> Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Direktur Pengurus BUM Desa Madani dan pengurus dari setiap unit usaha BUM Desa Madani.

## E. Instrumen Pengumpulan Data

### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.<sup>62</sup> Data primer diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>63</sup> Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah pengurus badan usaha milik desa madani dan masyarakat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

### 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber yang dipergunakan untuk mendukung sumber hukum primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan

---

<sup>61</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) hlm. 35

<sup>62</sup> Sukarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance* (Surabaya : Airlangga University Press, 2005) hlm. 14-15

<sup>63</sup> Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafik Grafika, 2011) hlm. 106

data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.<sup>64</sup>

### **3. Sumber Hukum Tersier**

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum berisi data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti kamus ensiklopedia, jurnal dan internet.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

### **2. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Seorang peneliti akan bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan

---

<sup>64</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) hlm. 10

penelitiannya.<sup>65</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok. Dalam hal ini yang menjadi narasumbernya adalah Direktur Pengurus BUM Desa Madani beserta sekretaris dan bendahara, serta Pengurus dari setiap unit usaha BUM Desa Madani beserta anggota.

### **3. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder yaitu dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.

### **4. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sehingga dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi dan berkembang menjadi teori.

---

<sup>65</sup> Imron Rosidi, *Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2009) hlm. 47

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Melati II**

###### **a. Kondisi Geografis**

Desa Melati II terletak 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu 28-32 Derajat Celcius yang terdiri dari 23 dusun dan merupakan desa yang mudah di jangkau. Adapun luas dan batas wilayah Desa Melati II sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Melati I Kecamatan Perbaungan
- b. Sebelah Selatan : Perkebunan PTPN II Kebun Melati
- c. Sebelah Barat : Citaman Jernih dan PTPN IV Adolina
- d. Sebelah Timur : Desa Jatimulyo

Secara administratif Desa Melati II termasuk dalam wilayah Kecamatan Perbaungan dan berjarak 6 Km dari Ibu Kota Kecamatan dengan jarak tempuh 15 menit sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai berjarak 23 Km dengan jarak tempuh 1 jam. Desa Melati II memiliki luas wilayah 1.198 Ha, 980 Ha merupakan lahan persawahan atau pertanian dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan buruh tani.<sup>66</sup>

Secara kewilayahan Desa Melati II terdiri dari 23 dusun diantaranya dusun Rambe, dusun Kuini, dusun Kemiri, dusun Pala, dusun

---

<sup>66</sup> Dokumen Profil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Jambu, dusun Sukun, dusun Delima, dusun Kelapa, dusun Jeruk, dusun Belimbing, dusun Salak, dusun Langsung, dusun Jering, dusun Randu/Pisang, dusun Sei Tontong I, dusun Sei Tontong II, dusun Cempedak, dusun Sumber Sari, dusun Mangga, dusun Duku/Durian, dusun Kenari, dusun Rambutan/Kedondong dan dusun Nawarjo.

## **b. Kondisi Demografi**

### 1) Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Melati II menurut jenis kelamin pada tahun 2019 sebesar 17.579 jiwa dan 4.197 kepala keluarga (KK) dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Melati II**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	8.777 Jiwa
2	Perempuan	8.802 Jiwa
Jumlah		17.579 Jiwa

*Sumber : Buku Monografi Desa Melati II Tahun 2019<sup>67</sup>*

Berdasarkan data monografi di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2019 tercatat jumlah penduduk di Desa Melati II sebesar 17.597 jiwa dan 4.197 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki sebesar 8.777 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 8.802 jiwa, dan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Melati II lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

---

<sup>67</sup> Data Dari Buku Monografi Desa Melati II Tahun 2019

## 2) Keadaan Penduduk Menurut Golongan Usia

Keadaan penduduk menurut golongan usia di Desa Melati II yang terdiri dari 23 dusun dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Data Penduduk Desa Melati II Menurut Golongan Usia**

No	Dusun	Umur						Jumlah
		0-5	6-12	13-16	17-19	20-59	60	
1	Rambe	36	74	126	157	273	73	739
2	Kuini	65	83	87	68	546	75	924
3	Kemiri	23	76	43	95	218	60	515
4	Pala	42	79	55	59	450	79	764
5	Jambu	12	15	17	14	251	14	323
6	Sukun	33	45	26	22	138	47	311
7	Delima	21	39	129	77	414	40	720
8	Kelapa	33	67	79	25	463	57	724
9	Jeruk	13	49	65	37	351	42	557
10	Belimbing	32	72	41	32	370	38	585
11	Salak	37	71	69	75	206	35	493
12	Langsat	43	37	45	54	286	27	492
13	Jering	35	41	39	77	420	65	677
14	Randu/Pisang	111	135	88	199	366	55	954
15	Sei Tontong -I	45	50	21	29	453	27	825
16	Sei Tontong -II	21	33	53	27	374	34	542
17	Cempedak	13	30	38	32	285	43	441
18	Sumber Sari	19	15	31	37	236	15	353
19	Mangga	41	78	103	51	503	62	838
20	Duku/Durian	29	50	11	57	460	53	660
21	Kenari	53	105	109	320	255	75	917
22	Rambutan/ Kedondong	38	143	175	210	573	59	1198
23	Nawarjo	34	51	67	65	2884	126	3227
	Jumlah	829	1438	1517	1517	10775	1201	17579

Sumber : Buku Monografi Desa Melati II Tahun 2019

Berdasarkan data monografi di atas menunjukkan bahwa dusun Sukun memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 311 jiwa sedangkan dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu dusun Nawarjo dengan 3.227 jiwa diantara 23 dusun yang ada di Desa Melati II.

### c. Kondisi Ekonomi

Desa Melati II memiliki luas wilayah 1.198 Ha, 980 Ha adalah lahan persawahan/pertanian dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Mata pencaharian penduduk Desa Melati II dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Data Penduduk Desa Melati II Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Pencaharian Pokok	Orang
1	Petani (Memiliki Sawah)	4126 Orang
2	Buruh Tani	879 Orang
3	Pegawai Negeri	575 Orang
4	TNI / POLRI	53 Orang
5	Pedagang	781 Orang
6	Peternak	378 Orang
7	Montir	254 Orang
8	Pengusaha Kecil dan Menengah	502 Orang

*Sumber : Profil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*

*Tahun 2019*

Berdasarkan data penduduk dari profil Desa Melati II di atas menunjukkan bahwa petani adalah jenis pencaharian pokok terbanyak dari penduduk Desa Melati II. Dengan demikian mayoritas dari penduduk Desa Melati II adalah persawahan/pertanian.

### d. Kondisi Sosial Budaya

#### 1) Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Melati II menganut beberapa agama, sesuai dengan ketetapan pemerintah di Indonesia ada 6 Agama yang telah di resmikan yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik dan Budha. Penduduk Desa Melati II termasuk kedalam mayoritas yang menganut Agama Islam. Komposisi penduduk Desa Melati II menurut Agama antara lain :

**Tabel 4.4**  
**Data Penduduk Desa Melati II Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	15.977 Jiwa
2	Kristen	1.600 Jiwa
3	Hindu	2 Jiwa
4	Katolik	-
5	Buddha	-
Total		17.579 Jiwa

*Sumber : Buku Monografi Desa Melati II Tahun 2019*

Berdasarkan data monografi di atas menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk sebesar 17.579 jiwa, 15.977 jiwa penduduk yang menganut Agama Islam, 1600 jiwa yang menganut agama Kristen dan 2 jiwa yang menganut agama Hindu di Desa Melati II. Dengan demikian penduduk yang menganut Agama Islam lebih banyak dari pada agama yang lain sehingga jumlah Masjid/Mushollah di Desa Melati II lebih banyak dari pada tempat ibadah lainnya. Suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Melati II cukup baik dan saling gotong royong ketika ada kegiatan di masyarakat.

## 2) Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa (Etnis)

Penduduk Desa Melati II masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis/suku, yaitu Jawa, Banjar, Batak, Banten, Melayu, Bali, hal ini menambah corak budaya dan tata masyarakat Desa Melati II. Berikut uraian dari keadaan penduduk suku bangsa (etnis) di Desa Melati II :

**Tabel 4.5**  
**Data Penduduk Desa Melati II Menurut Suku Bangsa (Etnis)**

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	80 %
2	Banjar	10 %
3	Batak	5 %
4	Banten	3 %
5	Melayu	1,8 %

6	Bali	0,2 %
Total		100 %

*Sumber : Buku Monografi Desa Melati II Tahun 2019*

Berdasarkan data monografi di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Melati II terdiri dari berbagai etnis/suku, yaitu Jawa 80 %, Banjar 10 %, Batak 5 %, Banten 3 %, Melayu 1,8 %, dan Bali 0,2 %. Dari persentase penduduk menurut suku bangsa (etnis) di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Melati II adalah suku Jawa.

#### **e. Visi dan Misi**

##### 1) Visi Desa Melati II

Membangun Desa Melati II di segala bidang dengan mengedepankan akhlakul karimah.

##### 2) Misi Desa Melati II


Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, maka misi Desa Melati II adalah :

- a) Terwujudnya pelayanan yang prima dan optimal kepada masyarakat secara baik, benar dan transparan.
- b) Menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan sebagai wujud amal jariyah
- c) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d) Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah
- e) Meningkatnya jumlah usaha masyarakat khususnya di sektor UMKM

f) Tanggap dan siaga terhadap masalah yang ada di masyarakat.<sup>68</sup>

#### f. Struktur Pemerintahan Desa Melati II

**Tabel 4.6**  
**Struktur Pemerintahan Desa Melati II**



Sumber : Profil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

<sup>68</sup> Dokumen Profil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Adapun uraian tugas dan wewenang dari perangkat desa sebagai berikut :

1) Kepala Desa : Supardi

Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa juga memiliki tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Sekretaris Desa : Suherman, SH

Sekretaris Desa memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Sekretaris Desa juga memiliki tugas antara lain :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3) Kepala Urusan Keuangan : Wiwik Wulandari

Kepala Urusan Keuangan memiliki kewenangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Kepala Urusan Keuangan juga memiliki tugas antara lain :

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

- b) Persiapan penyusunan APB Desa
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada sekretaris desa.

4) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Arianto

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki kewenangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam urusan mengelola arsip desa, administrasi umum, administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan juga memiliki tugas antara lain :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat desa dan kantor
- b) Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan kegiatan kepala urusan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja
- c) Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijakan teknis di bidang perencanaan
- d) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APB Desa semester dan tahunan

5) Kepala Seksi Pemerintahan : Rebi

Kepala Seksi Pemerintahan memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi Pemerintahan juga memiliki tugas antara lain :

- a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
- b) Menyusun rencana regulasi desa

- c) Pembinaan masalah pertanahan
  - d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
  - e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
  - f) Pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 6) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : Yuyun Wahyu Ningsih,

SE

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan juga memiliki tugas antara lain :

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban serta meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- b) Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- c) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
- d) Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan
- e) Memberikan motivasi kepada masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan karang taruna.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Dokumen Profil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

## 2. Gambaran Umum BUMDes Madani

### a. Pembentukan BUM Desa Madani

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Madani didirikan pada tanggal 13 Maret 2018 melalui peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa “MADANI” dan diresmikan pada tanggal 04 April 2018 yang beralamat di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.<sup>70</sup>

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu badan usaha desa yang Independen, Berbadan Hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintahan Desa yang merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam hal peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa serta membantu Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Bidang Perekonomian. Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Ruang lingkup unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa “MADANI” dapat meliputi jenis usaha Pengelolaan Pasar Desa, Pertanian, Perdagangan dan lain-lain yang dilakukan melalui musyawarah Desa. Saat ini unit usaha yang dijalankan adalah pasar desa, penyewaan alat transportasi (mini bus), penginapan (Home Stay), penyewaan tanah dan gedung, wisata edukasi palunguan Toh Joyo dan kelompok ternak mulia jaya.

---

<sup>70</sup> Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

**b. Visi dan Misi BUM Desa Madani**

## 1) Visi BUM Desa Madani

Visi dari BUM Desa Madani adalah berdikari.

## 2) Misi BUM Desa Madani

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, maka misi dari BUM Desa Madani adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan lapangan pekerjaan
- b) Memberikan pelayanan yang maksimal
- c) Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- d) Membuka pola wirausaha masyarakat
- e) Kewirausahaan Syariah<sup>71</sup>

**c. Fungsi dan Tugas BUM Desa Madani**

## 1) Fungsi BUM Desa Madani antara lain :

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparaturnya Pemerintah Desa
- b) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa
- c) Membantu Pemerintah Desa dalam upaya dalam mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi
- d) Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya di bidang perekonomian.

---

<sup>71</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUM Desa Madani

- 2) Tugas BUM Desa Madani antara lain :
- a) Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi Desa
  - b) Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Desa
  - c) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  - d) Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara berkala kepada Kepala Desa.<sup>72</sup>

**d. Wewenang BUM Desa Madani**

Wewenang BUM Desa Madani antara lain :

- 1) Membuat kebijakan usaha baik secara Internal maupun Eksternal.
- 2) Membuat rancangan usaha di bidang Pengelolaan Pasar Desa, Pertanian, Perdagangan dan usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada Pihak Manajemen BUM Desa
- 3) Membuat peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademis atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut
- 4) Unit usaha Pasar Desa adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUM Desa untuk upaya menyediakan sarana dan prasarana berupa pasar yang digunakan oleh pedagang untuk memasarkan dagangannya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedagang.


---

<sup>72</sup> Peraturan Desa Melati II No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Madani, pasal 6 dan 7

- 5) Memilih dan menentukan Konsultan Perencanaan Usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat menghadirkan atau membuat perjanjian baik dengan personil atau lembaga lainnya, yang berasal dari dalam maupun luar Desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUM Desa sebagai konsultan perencanaan usaha, perencanaan usaha atau konsultasi Akuntansi untuk perbaikan atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan operasional BUM Desa.
- 6) Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUM Desa secara Profesional dan Akuntabel, Independen dan Mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.<sup>73</sup>

**e. Struktur Organisasi BUM Desa Madani**

**Tabel 4.7**  
**Struktur Organisasi BUM Desa Madani**



<sup>73</sup> Peraturan Desa Melati II No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Madani, pasal 8

Adapun uraian tugas dari kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagai berikut :

1) Dewan Komisaris : Supardi

Dewan komisaris dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa dengan anggota Sekretaris Desa. Dewan komisaris memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

- a) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional (Direktur dan anggota BUM Desa Madani) dalam pengelolaan BUM Desa.
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
- d) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa
- e) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

2) Pengawas : Sudarsono

Pengawas memiliki tugas yaitu mengusulkan rapat umum kepada penasihat untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali manakala ada penyimpangan pelaksanaan BUM Desa. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat.

3) Direktur BUM Desa : Muhammad Safrizal

Direktur BUM Desa memiliki tugas yaitu mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

4) Sekretaris BUM Desa : Budiansyah, S.Kom

Sekretaris BUM Desa memiliki tugas yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.

5) Bendahara BUM Desa : Kartika

Bendahara BUM Desa memiliki tugas yaitu membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>74</sup>

**f. Azaz dan Tujuan BUM Desa Madani**

1) Azaz BUM Desa Madani antara lain :

- a) Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian
- b) Pengayoman
- c) Pemberdayaan
- d) Keterbukaan

2) Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa “BUM Desa Madani”

Desa Melati II antara lain :

- a) Meningkatkan Perekonomian Desa

---

<sup>74</sup> Peraturan Desa Melati II No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Madani, pasal 9 sampai pasal 15

- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga umum
- f) Membuka lapangan kerja
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan Desa dan
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>75</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran BUM Desa Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. BUM Desa telah banyak berdiri di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya yaitu BUM Desa Madani yang

---

<sup>75</sup> Peraturan Desa Melati II No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Madani, pasal 2 dan 3

beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

BUM Desa Madani telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun dengan modal awalnya yang berasal dari Dana Desa yang dikelola oleh BUM Desa untuk membentuk atau mengembangkan unit-unit kegiatan usaha yang ada pada BUM Desa. Berdasarkan teori yang telah peneliti paparkan di Bab II, peneliti mengklasifikasikan jenis usaha BUM Desa Madani sebagai berikut :

a. Lembaga Perantara/*Brokering*

Lembaga Perantara/*Brokering* merupakan lembaga yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. BUM Desa menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUM Desa Madani menjadi perantara bagi para pedagang untuk menjual dagangannya.

BUM Desa Madani sudah memiliki lembaga perantara/*brokering* yaitu pasar desa yang bergerak di bidang perdagangan sembako dan pakaian. Para pedagang menjual sembako berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan telur yang berasal dari masyarakat Desa Melati II sedangkan dibidang pakaian para pedagang menyediakan pakaian wanita, pria dan anak-anak.

BUM Desa Madani menyediakan 50 kios yang bisa di sewa oleh para pedagang khususnya bagi masyarakat Desa Melati II. Setiap warga yang ingin berjualan dapat membayar dengan uang sewa yang sangat

terjangkau yaitu Rp 100.000 per bulan. Kios yang sudah di sewa oleh pedagang berjumlah 20 kios, namun seiring berjalannya waktu 5 bulan kemudian jumlah kios yang disewa menurun dan hanya sedikit yang menyewa kios tersebut. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

“Menurunnya jumlah kios yang di sewa dikarenakan Pasar Desa tersebut baru beroperasi dan dana yang digunakan untuk pembangunan juga minim serta lokasi dari Pasar Desa yang kurang strategis sehingga membuat para pembeli tidak mengetahui keberadaan Pasar Desa tersebut dan pemasukan para pedagang menurun sehingga hanya beberapa pedagang saja yang masih menyewa kios tersebut.”<sup>76</sup>

Pemasukan dari unit usaha pasar desa kepada BUM Desa belum ada, hal ini dikarenakan dari 50 kios yang ada hanya 20 kios yang di sewa oleh pedagang dalam kurun waktu 5 bulan saja, sehingga pasar desa hanya mendapat pemasukan sebesar Rp.10.000.000. Kemudian dari hasil penyewaan kios tersebut digunakan untuk membangun toilet dan tempat parkir serta untuk biaya perawatan.

#### b. Bisnis Penyewaan/*Renting*

Bisnis Penyewaan/*Renting* merupakan bisnis penyewaan yang dijalankan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta untuk memperoleh pendapatan desa. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu penyewaan alat transportasi (mini bus) dan penginapan (home stay).

---

<sup>76</sup> Budiansyah, Sekretaris BUM Desa Madani, wawancara pribadi, Perbaungan 26 Agustus 2020

BUM Desa Madani sudah memiliki unit usaha Penyewaan/*Renting* yaitu penyewaan alat transportasi dan penginapan (home stay). Alat transportasi yang disediakan oleh pihak BUM Desa yaitu 1 unit kendaraan mini bus dengan kapasitas 20 penumpang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Budiansyah mengatakan sebagai berikut :

“BUM Desa telah menyediakan 1 unit kendaraan mini bus dengan kapasitas 20 penumpang dengan biaya sewa mini bus berkisar Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000, harga sewa tersebut disesuaikan dengan tujuan perjalanan.”<sup>77</sup>

Penginapan (home stay) tersedia di beberapa dusun yang ada di Desa Melati II, harga sewa berkisar Rp.150.000 - Rp.200.000 per malam. Akomodasi penginapan disediakan dan dikelola oleh masyarakat dengan konsep yang cukup unik yaitu masing-masing rumah memiliki 1 atau 2 unit penginapan, sehingga jumlah penginapan kurang lebih mencapai 60 unit. Suasana penginapan seperti berada di rumah saudara sendiri, bisa bercerita dan bercengkrama serta sudah mendapatkan sarapan, makan siang dan makan malam.

Pemasukan dari unit usaha bisnis penyewaan/*renting* kepada BUM Desa belum ada, hal ini dikarenakan hasil dari penyewaan alat transportasi mini bus, penginapan (home stay) digunakan untuk biaya listrik, air, dan biaya perawatan.

---

<sup>77</sup> Budiansyah, Sekretaris BUM Desa Madani, wawancara pribadi, Perbaungan 26 Agustus 2020

c. *Perdagangan/Trading*

*Perdagangan/Trading* merupakan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu penjualan hasil pertanian dan peternakan.

BUM Desa Madani sudah memiliki unit usaha perdagangan */trading* yaitu kebun jeruk petik sendiri dan peternakan susu kambing etawa serta bekerja sama dengan Kelompok Tani Ternak Mulia Jaya. Keberadaan kebun jeruk petik sendiri menjadi daya tarik terhadap masyarakat dan para wisatawan untuk menikmati sensasi memetik buah jeruk secara langsung dari pohonnya yang biasanya hanya terdapat di daerah pegunungan saja.

Pada tahun 2018 kelompok pemilik usaha kebun jeruk petik sendiri melakukan mitra atau kerjasama dengan BUM Desa Madani dalam pengembangan Usaha Desa Wisata Tani untuk menjadi salah satu wisata edukasi petik jeruk sendiri.<sup>78</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budiansyah sebagai berikut :

“Dengan adanya kebun jeruk petik sendiri di Desa Melati II menjadi daya tarik tersendiri kepada masyarakat dan wisatawan untuk datang. Untuk masuk ke kebun jeruk dikenakan biaya sebesar Rp.5000 per orang dan masyarakat atau wisatawan bebas memakan jeruk sepuasnya selama memetik jeruk tersebut lalu

---

<sup>78</sup> Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

ketika sudah selesai jeruk hasil petik sendiri di timbang dan untuk harga jeruk Rp.8000 per kilo.

Pemerasan susu kambing etawa merupakan wisata edukasi yang terdapat di Desa Melati II. Para wisatawan dapat melihat secara langsung bagaimana cara pemerahan susu kambing etawa yang baik dan steril serta susu tersebut dapat dikonsumsi langsung setelah dilakukan sterilisasi. Produk yang dihasilkan dari kelompok tani ternak mulia jaya yaitu susu kambing segar dengan varian rasa original, coklat, stroberi dan vanilla, sabun susu kambing dan telur itik.

Pemerasan susu kambing etawa memproduksi susu 10 liter per hari dan dipasarkan ke masyarakat. Harga susu kambing etawa Rp.15.000 per botol untuk semua varian rasa sedangkan harga sabun susu kambing untuk kecantikan Rp.20.000 per bungkus. Susu dan sabun kambing etawa memiliki beberapa manfaat.

Manfaat susu kambing peranakan etawa sebagai berikut :

1. Anti inflamasi alami
2. Anti alergi dan septik
3. Mencegah bronchitis dan arteriosclerosis
4. Mencerdaskan otak dan menguatkan tulang
5. Mengatasi penyakit tumor
6. Menetralkan tekanan darah
7. Memperbaiki sistem pencernaan
8. Menyembuhkan penyakit diabetes

Manfaat sabun susu kambing untuk kecantikan dan kesehatan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan dan mempercepat proses regenerasi kulit
2. Membantu melembabkan kulit
3. Mencegah kanker kulit
4. Mencerahkan kulit
5. Membantu menghilangkan jerawat membandel
6. Meredakan terjadinya iritasi dan peradangan
7. Menyembuhkan infeksi pada kulit
8. Sabun susu kambing lebih aman digunakan dari pada sabun mandi biasa pada umumnya.<sup>79</sup>

Pemasukan dari unit usaha perdagangan/*Trading* kepada BUM Desa belum ada, hal ini dikarenakan hasil dari keuntungan penjualan jeruk dan susu kambing etawa digunakan untuk biaya pembelian pupuk dan perawatan kebun jeruk, serta untuk perawatan kambing etawa.

d. Usaha Bersama/ *Holding*

Usaha Bersama/*Holding* merupakan induk dari usaha-usaha yang ada di desa, masing-masing dari unit yang berdiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu BUM Desa mengelola wisata tani yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat, seperti makanan, kerajinan, sajian wisata edukasi.

---

<sup>79</sup> Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

BUM Desa Madani sudah memiliki unit usaha bersama/*holding* yaitu wisata tani panteng kleset dan wisata edukasi palungguhan to joyo. Wisata tani panteng kleset merupakan wisata yang dikelola langsung oleh BUM Desa Madani dengan memanfaatkan sungai/irigasi yang berada di sekitar lahan persawahan untuk menjadi lokasi wisata. Wisata tani panteng kleset menyediakan motor ATV dan sepeda untuk berkeliling menyusuri lahan persawahan dan fasilitas pendukung lainnya seperti kamar mandi, joglo/gajebo dan wahana permainan anak-anak.

Harga sewa motor ATV Rp.20.000 selama 15 menit dan harga sewa sepeda Rp.10.000 selama 1 jam. Jalur untuk motor ATV berada diantara sungai/irigasi dan lahan persawahan sehingga dapat menikmati hijaunya hamparan persawahan yang menambah keasrian wisata tani panteng kleset.

Wisata edukasi palungguhan to joyo merupakan wisata edukasi berbasis sejarah, miniatur kejayaan Republik Indonesia seperti candi, tempat ibadah dan artefak bersejarah yang berjumlah 118 miniatur. Destinasi ini dapat menjadi media pembelajaran yang sangat edukatif bagi masyarakat dan wisatawan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Legu sebagai berikut :

“Palungguhan To Joyo dibangun pada tahun 2018 dengan dana pribadi (keluarga). To Joyo memiliki arti “Tanda Kejayaan” palungguhan ini berisikan tentang sejarah-sejarah tokoh yang menjadi promotor kejayaan di Indonesia. Pengunjung hanya

membayar Rp5000 untuk melihat miniatur candi dan artefak bersejarah.<sup>80</sup>

Pendapatan dari unit wisata tani panteng kleset dan wisata edukasi palungguhan to joyo sebesar Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 per hari pada tahun 2018-2019, seperti yang dikatakan oleh Bapak Budiansyah sebagai berikut :

“Wisata tani panteng kleset dan wisata edukasi palungguhan to joyo memberikan pemasukan paling besar diantara unit usaha yang ada di BUM Desa Madani yaitu sebesar Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 per hari dan pendapatan pada hari libur bisa mencapai Rp.2.000.000 pada tahun 2018-2019.”<sup>81</sup>

Dari penjelasan Pak Budiansyah bahwa pendapatan unit wisata tani panteng kleset dan wisata edukasi palungguhan to joyo pada tahun 2018-2019 merupakan pendapatan tertinggi dan memberikan pemasukan paling besar terhadap BUM Desa Madani dan mengenai pembagian hasil yaitu sebesar 70% disetor ke BUM Desa dan 30% untuk masyarakat yang menjaga dan merawat wisata tani panteng kleset dan wisata edukasi palungguhan to joyo.

### **Produk Wisata Tani Di Desa Melati II**

Ada beberapa produk wisata yang disediakan oleh BUM Desa Madani yang berbentuk paket wisata dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> Legu, Pemilik Palungguhan To Joyo, wawancara pribadi, Perbaungan 26 November 2020

<sup>81</sup> Budiansyah, Sekretaris BUM Desa Madani, wawancara pribadi, Perbaungan 26 Agustus

## PAKET 1



# Desa Wisata Tani

DESA MELATI II - KEC. PERBAUNGAN  
KAB. SERDANG BEDAGAI



Ayoo ke Desa Wisata Tani!



**Kegiatan :**

- Wisata Edukasi Peras Susu Kambing Etawa
- Wisata Edukasi Petik Jeruk Sendiri
- Wisata Edukasi Palunguhan TO JOYO
- Menikmati Wahana Permainan di Panteng Kleset



Alamat : Jl. Protokol Desa melati-II (Kompleks Kantor Desa Melati-II)  
Contact Person : 0822 7300 2665 (Ijal) 0853 6144 0492 (Aan)

## PAKET 2



# Desa Wisata Tani

DESA MELATI II - KEC. PERBAUNGAN  
KAB. SERDANG BEDAGAI





**Kegiatan :**

- Home Stay (Makan Malam, Sarapan Pagi dan Makan Siang)
- Wisata Edukasi Peras Susu Kambing Etawa
- Wisata Edukasi Petik Jeruk Sendiri
- Wisata Edukasi Palunguhan TO JOYO
- Menikmati Wahana Permainan di Panteng Kleset



Alamat : Jl. Protokol Desa melati-II (Kompleks Kantor Desa Melati-II)  
Contact Person : 0822 7300 2665 (Ijal) 0853 6144 0492 (Aan)

## PAKET 3



## Desa Wisata Tani

DESA MELATI II - KEC. PERBAUNGAN  
KAB. SERDANG BEDAGAI










**Kegiatan :**

- Home Stay (Makan Malam, Sarapan Pagi dan Makan Siang)
- Wisata Edukasi Peras Susu Kambing Etawa
- Wisata Edukasi Petik Jeruk Sendiri
- Wisata Edukasi Palunguhan TO JOYO
- Menikmati Wahana Permainan di Panteng Kleset



**Rp.200.000,-  
/Org**

**Anda Juga Bisa berkeliling menggunakan Jasa Bus**

**Rp.300.000,-/20 Orang**

Alamat : Jl.Protokol Desa melati-II (Kompleks Kantor Desa Melati-II)  
Contact Person : 0822 7300 2665 (Ijal) 0853 6144 0492 (Aan)

## PAKET PENDIDIKAN

## Field Trips Bersama Desa Wisata Tani



 **Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan - Sergai**

Contact Person:  
Aan : 0853 6144 0492  
Syamsul : 0813 7037 9833

## PAKET STUDY TOUR



**Desa Wisata Tani**  
DESA MELATI II - KEC. PERBAUNGAN  
KAB. SERDANG BEDAGAI

wonderful  
indonesia

**Paket Wisata (Include) :**

- Presentasi BUMDes MADANI
- Coffe Break & Makan Siang
- Pemandu Wisata
- Wisata 5 Spot di Desa Wisata Tani Melati II


Price  
Rp.120.000,-  
/Org

Alamat : Jl. Protokol Desa melati-II (Kompleks Kantor Desa Melati-II)  
Contact Person : 0822 7300 2665 (Ijal) 0853 6144 0492 (Aan)

 bumdesmadani melati
  bumdesmadanimelati2@gmail.com
  0853 6144 0492

Tabel 4.8


### Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Di Desa Melati II



Sumber : Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah tenaga kerja di Desa Melati II meningkat dengan adanya beberapa klasifikasi unit usaha yang didirikan oleh BUM Desa Madani. Peningkatan dari jumlah tenaga kerja setelah adanya BUM Desa yaitu sebesar 45, mulia jaya sebesar 17, petik jeruk sendiri sebesar 10, to joyo sebesar 8, pedagang sebesar 5, home stay sebesar 15, dan jumlah peningkatan tenaga kerja terbanyak yaitu pada BUM Desa. Dengan didirikannya BUM Desa Madani sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat di Desa Melati II karena telah membuka lapangan pekerjaan.<sup>82</sup>

**Tabel 4.9**  
**Peningkatan Pendapatan / Bulan Masyarakat Di Desa Melati II**



*Sumber : Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019*

<sup>82</sup> Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah pendapatan/bulan masyarakat di Desa Melati II meningkat mencapai Rp.3.500.000. Peningkatan pendapatan pada masyarakat di Desa Melati II di pengaruhi oleh adanya beberapa klasifikasi unit usaha dari BUM Desa Madani. Peningkatan pendapatan dari BUM Desa sebesar Rp.3.500.000, mulia jaya sebesar Rp.3.000.000, jeruk petik sendiri sebesar Rp.1.500.000, to joyo sebesar Rp.1.000.000, pedagang sebesar Rp.800.000 dan home stay sebesar Rp.1.500.000. Jumlah pendapatan / bulan terbanyak masyarakat yaitu pada BUM Desa sebesar Rp.3.500.000. Dengan adanya unit usaha dari BUM Desa Madani sangat membantu masyarakat dengan banyaknya lapangan kerja sehingga pendapatan masyarakat menjadi meningkat.

#### **Manfaat Adanya Unit Usaha Wisata Tani**

1. Meningkatnya penghasilan khususnya kelompok usaha yang tergabung dalam kemitraan dan masyarakat di Desa Melati II
2. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Melati II
3. Bertambahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) dengan adanya kegiatan pelatihan-pelatihan
4. Mempermudah pemasaran hasil usaha dari masyarakat
5. Membantu perekonomian warga desa dan terciptanya penginapan (home stay).<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Dokumen Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, unit usaha yang ada di BUM Desa Madani sudah cukup lengkap yaitu sudah ada unit usaha jenis *Brokering, Renting, Trading, Holding*. Namun di dalam BUM Desa Madani belum ada unit usaha jenis *Banking* dan *Seving*. Dari semua unit usaha yang ada pada BUM Desa Madani, unit usaha *holding* yang memberikan pemasukan paling besar dan berkembang pesat dari unit usaha yang lainnya. Unit usaha *renting* dan *trading* sudah berjalan dengan baik dan banyak peminatnya sedangkan unit usaha *brokering* tidak mengalami perkembangan karena kurangnya peminat para penjual untuk menyewa kios di pasar desa tersebut dikarenakan menurunnya pemasukan para penjual.

## **2. Tinjauan Siyash Maliyah Terhadap Peran BUM Desa Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan dalam BUM Desa sama seperti pengelolaan kekayaan Negara atau daerah yang sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pada pemerintahan Islam di Madinah.

Dalam menyelesaikan masalah tentang pengelolaan kekayaan Negara. seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* 2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ  
 (البقرة: ٢٦١).

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.<sup>84</sup>

Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* 2: 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu *Baitulmal* untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan Negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya sebagai berikut :

- a. Untuk orang-orang fakir miskin
- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara
- c. Untuk meningkatkan supremasi hukum

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm

- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- f. Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.<sup>85</sup>

Pengelolaan dan pengeluaran keuangan Negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Peran dari BUM Desa Madani yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit usaha lembaga perantara, bisnis penyewaan, perdagangan dan usaha bersama. Keadaan ini sesuai dengan anjuran dalam Islam karena BUM Desa mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur'an surah *An-Nahl* 16: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ  
عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (النحل : ٧١)

*Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahaya yang mereka miliki,*

---

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 335

*sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?*<sup>86</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kepemilikan rezeki untuk manusia bukan bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Dalam sistem siyasah maliyah nilai-nilai instrumental yang harus di tegakkan dan dilaksanakan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat dan pembangunan dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :

#### 1) Unit Pasar Desa

Dalam Agama Islam menghormati mekanisme pasar dan memberikan peran kepada negara dan pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang tidak baik sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral di pasar seperti adanya penipuan, penimbunan dan kecurangan sehingga dapat mendorong terciptanya pertumbuhan dan pemerataan serta stabilitas ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur'an surah At-Taubah : 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ  
وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ  
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (المطففين: ٦-١)

*Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau*

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm

*menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.<sup>87</sup>*

BUM Desa Madani telah sesuai dengan sistem siyasah maliyah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena mampu menyediakan sembako, pakaian dan kebutuhan lainnya yang di butuhkan oleh masyarakat melalui para petani yang ada di Desa Melati II. Upaya yang dilakukan oleh BUM Desa Madani dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan, penimbunan dan penipuan dalam penjualan di pasar desa tersebut.

## 2) Unit Wisata

Dalam agama Islam terdapat kerjasama termasuk kedalam bidang ekonomi, dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. BUM Desa Madani telah sesuai dengan ekonomi Islam tentang kerjasama ekonomi.

BUM Desa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa Melati II untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola wisata tani panteng kleset dan wisata edukasi palungguhan to joyo dan wisata edukasi jeruk petik sendiri serta wisata edukasi pemerasan susu kambing etawa seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur'an surah Al-Maidah 5: 2

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm 588-589

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

*Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>88</sup>

Hal ini telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu dengan cara membuat suatu kebijakan dalam pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat dan individu dengan individu sehingga terjalin komunikasi dan partisipasi dari masyarakat.

BUM Desa Madani dinilai mampu dalam membantu pemasukan ekonomi masyarakat yaitu melalui unit wisata tani panteng kleset, wisata edukasi palungguhan to joyo dan wisata edukasi jeruk petik sendiri serta wisata edukasi pemerasan susu kambing etawa. Dengan adanya unit usaha tersebut dapat meningkatkan penghasilan masyarakat di Desa Melati II dengan tersedianya lapangan pekerjaan, mempermudah pemasaran dari hasil usaha masyarakat .

---

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Pustaka Media, 2009) hlm

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian di lapangan maka peneliti menyimpulkan Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan kabupaten Serdang Bedagai) sebagai berikut :

1. Peran BUM Desa Madani dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati II telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti unit usaha lembaga perantara/*brokering*, bisnis penyewaan/*renting*, perdagangan/*trading*, usaha bersama/*holding*. Selain itu BUM Desa Madani juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun apabila ditinjau dari segi pengelolaan BUM Desa Madani ini masih terkendala dalam masalah biaya yang masih minim/sedikit sehingga unit usaha yang sudah berdiri tidak bisa dikembangkan secara maksimal serta terkendala untuk pembangunan sarana dan prasarana.
2. Peran BUM Desa Madani dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati II perspektif *siyasah maliyah*, bahwa dalam segi pengelolaannya BUM Desa Madani sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*) yaitu mementingkan kepentingan

orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin. Namun dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Melati II dinilai belum mampu memberikan kontribusinya. BUM Desa hanya berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pengelolaan BUM Desa Madani kedepannya dapat dikelola secara syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasaḥ maliyah*.
2. Untuk pengurus BUM Desa Madani diharapkan untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Melati II
3. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk pengembang BUM Desa melalui dukungan fasilitas sehingga diharapkan BUM Desa Madani dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati II.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali, Zainudi. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Grafik Grafika, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Djajuli, H.A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal : Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Kencana. 2014
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994.
- Mariin, Agus. *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. Jakarta : Airlangga University Press, 2014.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur., *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015
- Riana, Bambang Dwiloka dan Rati Teknis *Menulis Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2012
- Rosidi, Imron *Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri. 2009

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel pres, 2014.

Sutana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2010

syarifudin, H. Amir. *ushul fiqh*. Jakarta : Kencana Pramedia Group. 2014

Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga. 2008

Suwondo, Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 2013.

Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015

Sukarwo. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya : Airlangga University Press, 2005.

Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bee Media Pustaka, 2015.

Sukiati, *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*. Medan : Perdana Publising, 2017.

Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta : Pustaka Setia, 1992.

Wardiono, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Melati II No. 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Madani

Profil BUM Desa Madani Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Profil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUM Desa Madani

Buku Monografi Desa Melati II Tahun 2019

## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Riset Di BUM Desa Madani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1212/FSH.III/PP.00.9/9/2020

30 September 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madani**

*Assalamulaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Rini Ari Wardhani
NIM	: 0203163153
Tempat/Tanggal Lahir	: Desa Bingkat Dusun X-b, 14 Februari 1998
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: DESA BINGKAT DUSUN X-B Kelurahan DESA BINGKAT Kecamatan PEGAJAHAN

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Dusun Rambutan, Melati II, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KEMASYARAKATAN (STUDY KASUS DI DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 30 September 2020  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan III



**Dr. Muhammad Syukri Albani Nst.,**

**MA**  
NIP. 198407062009121006

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

## B. Surat Izin Riset Di Kantor Desa Melati II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1394/FSH.I/PP.00.9/10/2020

23 Oktober 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Melati II**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Rini Ari Wardhani  
NIM : 0203163153  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Bingkat Dusun X-b, 14 Februari 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : DESA BINGKAT DUSUN X-B Kelurahan DESA BINGKAT Kecamatan PEGAJAHAN

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Protokol, Desa Melati II, Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20986, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KEMASYARAKATAN (STUDY KASUS DI DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 23 Oktober 2020  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



*Digitally Signed*

**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP. 197505312007101001

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

### C. Surat Balasan Izin Riset Di BUM Desa Madani


**BADAN USAHA MILIK DESA**  
**“MADANI”**  
 DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN  
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 027/BUMDes /M II/2020

Direktur BUMDes MADANI Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: <b>RINI ARI WARDHANI</b>
NIM	: 0203163153
Alamat	: Dusun X-b Desa Bingkat
Program Studi	: Hukum Tatanegara ( Siyasah )
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Benar nama tersebut diatas Telah melakukan riset tentang “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap peran Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan” di BUMDes MADANI Desa Melati II Kecamatan Perbaungan kabupaten Serdang Bedagai pada Bulam Nopember Tahun 2020 guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) .

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Melati II, 24 Nopember 2020

An. Direktur BUMDes MADANI  
Desa Melati II  
Kecamatan Perbaungan  
Sekretaris

  
**BUDIANSYAH, S.KOM**

CS Scanned with CamScanner

## D. Surat Balasan Izin Riset Di Desa Melati II



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KECAMATAN PERBAUNGAN**  
**DESA MELATI II**  
 Jln. Protokol Desa Melati II Kode Pos. 20986

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 18.40.26 / 2.499 / XI / 2020

Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: <b>RINI ARI WARDHANI</b>
NIM	: 0203163153
Alamat	: Dusun X-b Desa Bingkat
Program Studi	: Hukum Tatanegara ( Siyasah )
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Benar nama tersebut diatas Telah melakukan riset tentang “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap peran Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan” di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan kabupaten Serdang Bedagai pada Bulan Nopember Tahun 2020 guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) .

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Melati II, 24 Nopember 2020

Kepala Desa Melati II  
Kecamatan Perbaungan

  
  
**SUPARDI**

*Cc. Arsif*

Scanned with CamScanner

## E. Dokumentasi Wawancara Dengan Responden



**Wawancara dengan Bapak Budiansyah Selaku Sekretaris BUM Desa**



**Wawancara dengan Ibu Yuyun Wahyuningsih Selaku Kepala Seksi Pelayanan Dan Kesejahteraan**



**Wawancara dengan Bapak Legu Selaku Pemilik Palungguhan To Joyo**



**Wawancara dengan Bapak Yudhi Selaku Pemilik Peternakan Kambing Etawa**



**Wisata Tani Panteng Kleset**



**Wisata Edukasi Palungguhan To Joyo**



**Wisata Edukasi Peras Susu Kambing Etawa**



**Wisata Edukasi Petik Jeruk Sendiri**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rini Ari Wardhani  
Tempat Tanggal Lahir : Bingkat 14 Februari 1998  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Bingkat Dusun X-B Kecamatan Pegajahan  
Kabupaten Serdang Bedagai  
No HP : 082247149436  
Email : [riniari890@gmail.com](mailto:riniari890@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Bina Anaprasa Desa Bingkat Dusun IX-A Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2004
2. SD Negeri 104268 Bingkat Dusun IX-A Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Berijazah Tahun 2010
3. SMP Negeri 02 Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Berijazah Tahun 2013
4. SMA Negeri 01 Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Berijazah Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih.

Medan, Maret 2021

Penulis



Rini Ari Wardhani